

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Program pemutihan PKB dan BBNKB yang didasari dari aturan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 dapat mencapai tujuannya yaitu membantu per-ekonomian masyarakat yang terdampak pandemic, menjaga stabilitas penerimaan PKB dan BBNKB serta pembaharuan data administrasi dari kendaraan bermotor yang belum ataupun sudah terdaftar namun ada perubahan dari fisik dan kepemilikan. Program pemutihan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2021 hingga November 2021, program pemutihan ini dijabarkan pada tabel-II berupa penjabaran apa saja jenis keringanan dan penghapusan yang didapat oleh masyarakat Kepulauan Riau.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dikatakan tinggi jika dinilai dari besar penerimaan PKB dan BBNKB saat program pemutihan berlangsung,

bahkan penerimaan PKB terbesar dalam 5 tahun terakhir ada di bulan September 2021 saat program pemutihan PKB dan BBNKB berlangsung.

3. Berdasarkan analisis rasio efektivitas, efektivitas pelaksanaan program pemutihan PKB dan BBNKB di Provinsi Kepulauan Riau masuk klasifikasi sangat efektif karena rasio dari realisasi dan target penerimaan mencapai 112% untuk PKB dan 114% untuk BBNKB pada tahun 2021 dan pada tahun 2020 saat tidak adanya program pemutihan PKB dan BBNKB ialah 109% untuk PKB dan BBNKB.
4. Hambatan yang ada saat pelaksanaan program pemutihan PKB dan BBNKB bukanlah hambatan yang menyebabkan pemutihan ini tidak dapat terlaksana, adapun hambatan yang ada yaitu
 - a. Pembatasan jumlah wajib pajak yang dapat hadir untuk melakukan kewajiban perpajakan akibat PPKM dimasa pandemi COVID-19
 - b. Ketidaktahuan wajib pajak terkait program pemutihan maupun kewajiban perpajakan di jenis pajak PKB dan BBNKB
 - c. Program yang dirasa kurang tepat sasaran dari segi wajib pajak yang memanfaatkan